



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar catatan

Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

PENGADILAN NEGERI MUNGKID  
Jalan Soekarno-Hatta No.9 Kota Mungkid

CATATAN PERSIDANGAN  
Nomor ;99/Pid.C/2024/PN Mkd

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa-:

Nama : YOHANES TIFAN PINARINGAN bin AGUS HERMAWAN  
Umur : 30 Tahun  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Ds Tampir wetan Rt 06 Rw 04 Kec. Candimulyo Kab. Magelang  
Pendidikan Terakhir : SLTA

Susunan persidangan :

Aldarada Putra, SH ..... Hakim ;  
Mulyoto, S.H. .... Panitera Pengganti;  
Maryono ..... Penyidik

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik pada Kepolisian Sektor Candimulyo membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal Tanggal 19 Juni 2024 Nomor NOMOR : BPAC / 04 / VI / 2024 / SEK CDM terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;

a. Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik masing-masing bernama :

1. TRI NURDKOKO SH bin SANYOTO

Masing-masing menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut; Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan Nomor ;99/Pid.C/2023/PN Mkd sebagai berikut:

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Nama : YOHANES TIFAN PINARINGAN bin AGUS HERMAWAN  
Umur : 30 Tahun  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Ds Tampir wetan Rt 06 Rw 04 Kec. Candimulyo Kab. Magelang  
Pendidikan Terakhir : SLTA

Terdakwa tidak ditahan;  
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dakwaan beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) jo pasal 19 ayat (1) tentang membawa, mengkonsumsi menguasai menyimpan, dan menjual minuman beralkohol di luar tempat tertentu sebagai mana di maksud dalam Perda Kabupaten Magelang No. 12 Tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa ;

- 3 (Tiga) Botol CIU Leci kemasan 1,5 liter
- 2 (Dua) botol CIU Leci kemasan 600 ml
- 1 (Satu) buah KTP A.N IQBAL CHAWAL FADHLA BIN MUTAKIN

merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 13 ayat (1) jo Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANES TIFAN PINARINGAN BIN AGUS HERMAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual dan mengkonsumsi minuman beralkohol di luar tempat tertentu tertentu tanpa ijin";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YOHANES TIFAN PINARINGAN BIN AGUS HERMAWAN**, oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa
  - 3 (Tiga) Botol Aqua ukuran 600 Mililiter berisi fermentasi gedang kluthuk
  - 1 (Satu) botol Aqua ukuran 1500 MI berisi fermentasi gedang kluthuk yang isinya sudah berkurang.
  - 1 (Satu) botol VodkanDirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 ( dua ribu rupiah );

Demikian diputuskan pada hari KAMIS tanggal 20 Juni 2024 oleh kami Aldarada Putra, SH, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 99/Pen.Pid.C/2024/PN Mkd tanggal 20 Juni 2024 putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri Mulyoto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Maryono selaku Penyidik pada Kepolisian Sektor Candimulyo dan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan hak-haknya atas putusan tersebut kemudian Hakim menutup persidangan perkara ini;

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Mulyoto, S.H.

Aldarada Putra, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)